



Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Sim**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir di 18 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir di April 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Sim. tanggal 08 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Istri dari Pemohon I telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I pada tanggal 11

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1988 sesuai surat nikah nomor ----- yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantar Barat. Pada saat wafatnya, Almarhumah masih sebagai istri dari Pemohon I

2. Almarhumah Istri dari Pemohon I memiliki satu orang anak kandung yang bernama Pemohon II (Pemohon II).
3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 telah meninggal dunia istri/ibu kandung dari para pemohon yang bernama Istri dari Pemohon I, di Rumah Sakit Murni Teguh Medan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Cengkeh Raya nomor 14 Perumnas Batu Anam, Nagori Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sesuai Surat Keterangan Kematian nomor ----- tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pangulu Lestari Indah.
4. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Istri dari Pemohon I sesuai Hukum Waris Islam.
5. Bahwa, ketika Almarhumah Istri dari Pemohon I meninggal, ayahnya yang bernama Orang tua dari Almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 Mei 2011 dan ibunya yang bernama Salbiah binti Abdul Rasyid juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2019.
6. Bahwa, Almarhumah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Pemohon I , sebagai suami;
  - b. Pemohon II, sebagai anak perempuan kandung.
7. Bahwa, Para Pemohon semuanya beragama Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2020/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Almarhumah Istri dari Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2020.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Istri dari Pemohon I adalah :
  - a. Ruswadi, sebagai suami;
  - b. Rika Apriyanti Harahap, sebagai anak perempuan kandung.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon khususnya tentang Pemohon II yang lahir sebelum pernikahan Pemohon I dengan almarhumah Yulinda Rangkuti;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, para Pemohon menyatakan memahaminya dan kemudian para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 15 Desember 2020, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2020/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan para Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Sim. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun tanggal 08 Desember 2020 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Sim dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.** dan **Muhammad Tsabbib Abdullah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dasma Purba, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2020/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd,

**Muhammad Irsyad, S.Sy.**  
**Hakim Anggota,**

ttd,

**Muhammad Tsabbit Abdullah, SH.**

ttd,

**Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**

**Panitera Pengganti,**

ttd,

**Dasma Purba, SH., MH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses             | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan        | : Rp200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi            | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai            | : Rp 6.000,00  |
| 6. Biaya PNPB Pemanggilan I | : Rp 20.000,00 |

Jumlah Rp316.000,00  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Simalungun,.....  
Panitera Pengadilan Agama Simalungun

Ansor, SH.

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2020/PA.Sim.